

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Pada Era Digital Di Kelurahan Pondok Cabe

Herlina Basri, Sugeng Samiyono, H.M Rezky Pahlawan MP

Keywords :

Perlindungan Konsumen,
Perlindungan Hukum,
Transaksi Elektronik

Corespondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:

dosen01956@unpam.ac.id

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer telah menghasilkan internet yang multifungsi. Internet merupakan media yang digunakan untuk berbagai aktivitas, antara lain browsing, berselancar, mencari data dan berita, saling berkirim pesan melalui email, dan berdagang. Tingginya kebutuhan masyarakat dunia membuat internet selalu menjadi salah satu pilihan untuk berbelanja online. Salah satu hal yang terlihat dari pesatnya perkembangan media internet adalah kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet yang dikenal dengan istilah electronic commerce atau disingkat e-commerce.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan e-commerce dalam tatanan hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUH Perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. . Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Terrugikan dibedakan menjadi 2, yaitu : Perlindungan Hukum Preventif : Yaitu suatu bentuk perlindungan hukum dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang pasti. Perlindungan Hukum Represif : Yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Masalah pada Transaksi E-commerce. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui tiga cara antara lain: Penyelesaian Sengketa Litigasi, Penyelesaian sengketa non-litigasi meliputi Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, perundingan, mediasi, konsultasi, atau penilaian ahli. ADR mempunyai 3 (tiga) jenis penyelesaian sengketa, yaitu: Assisted negosiasi dan otomatisasi negosiasi, meliputi Assisted Negotiation, Automated Negotiation, Online Mediation dan Arbitrase. Begitu pula melalui BPSK..

Pendahuluan

Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang multifungsi. Internet adalah media yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing, surfing), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kebutuhan masyarakat dunia yang tinggi membuat internet selalu di jadikan salah satu pilihan untuk berbelanja secara online. Salah satu yang dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat adalah kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet yang dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce¹.

Electronic Commerce atau dikenal dengan istilah e-commerce adalah kegiatan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan internet dan komputer. Dilihat berdasarkan bagaimana produk dikomunikasikan kepada konsumen, maka perdagangan dibagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama secara on line dan kedua secara off line. Yang dimaksud dengan perdagangan secara off line di dalam materi ini adalah perdagangan yang mana dilakukan secara konvensional, yaitu dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan melakukan transaksi face to face, atau melalui perantara perdagangan, dalam hal ini tidak menggunakan sarana internet.

Pembangunan hukum di Indonesia diharapkan dapat menciptakan kepastian investasi terkait dengan penegakan dan perlindungan hukum bagi investor yang akan melakukan investasi di Indonesia. Perdagangan adalah salah satu bagian dari

bidang perekonomian yang diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum².

Transaksi e-commerce ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula, baik melalui e-mail atau cara lainnya. Oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional/biasa.

Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam transaksi melalui e-commerce tersebut. Para pihak yang dirugikanpun akan merasa kesulitan karena dari awal hubungan hukum antara para pihak tidak secara langsung berhadapan sehingga untuk melakukan tuntutan pun sangat sulit.

Aktivitas e-commerce di Indonesia dapat dikatakan relatif baru. Sehingga masih banyak kekurangan yang ditemui dalam implementasinya. Kekurangan-kekurangan tersebut mulai dari infrastruktur dan teknologi informasi serta jaringan internet yang kurang memadai, pengaturan/ regulasi yang masih belum menjangkau secara komprehensif, hingga ke permasalahan pemungutan pajak e-commerce.

E-commerce adalah suatu bentuk bisnis modern melalui sarana internet, karenanya e-commerce dapat dikatakan sebagai perdagangan internet. Di Negara-negara maju, masalah e-commerce ini sudah lebih dahulu dikenal sehingga pengaturan hukumnya sudah lebih detail, sedangkan di Indonesia e-commerce mulai dikenal sejak tahun 1990an dengan menggunakan toko-toko online. Dari segi hukumnya e-

¹ Rr. Getha Fety Dianari. Pengaruh E-commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. (Jurnal PT Telekomunikasi Selular Tbk, Jakarta), 2018, hlm. 1

² Basri, Herlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kerudungbyramana Bandung). Pamulang Law Review, 2 (2), 131-140." (2020).

Herlina Basri, Sugeng Samiyono, H.M Rezky Pahlawan MP
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Pada Era Digital Di Kelurahan Pondok Cabe

commerce baru dikenal pada tahun 2008, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomer 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik³

Dalam praktiknya pemakaian dan pemanfaatan e-commerce melalui jaringan internet sangat luas dan mendunia, sehingga dengan mudah seseorang dapat mengakses setiap saat tanpa adanya kontak fisik antara konsumen, pembeli, pelanggan dengan penjual. Data mengenai barang produksi beserta penjelasan kuantitasnya sudah tersedia, bahkan pembayaran langsung via kartu kredit dapat langsung dilaksanakan dengan transaksi itu secara jelas dan diterima.

Sebelum di sahkannya Undang-Undang ITE, e-commerce diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Serta pengaturan lainnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di Indonesia pengaturan e-commerce selain diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata, pengaturan lainnya juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha telah diatur dengan jelas dan tegas. Untuk hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Perlindungan Konsumen, sedangkan untuk hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU Perlindungan Konsumen. Dalam pasal-pasal tersebut diatur bagaimana proporsi atau kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu

mekanisme transaksi bisnis atau perdagangan.

Dalam transaksi e-commerce, aspek hukum perlindungan konsumen yang berkaitan langsung dengan konsumen adalah yang mengenai aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha. Aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Aspek ini dapat diberlakukan apabila dapat dibuktikan bahwa barang dan/jasa yang diperdagangkan melalui e-commerce melanggar ketentuan ini. Selanjutnya terkait dengan hal ini pula tentang dilarangnya iklan yang menyesatkan konsumen maupun yang mengelabui, seolah-olah barang dan/atau jasa yang ditawarkan mempunyai kondisi yang baik namun pada kenyataannya tidak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PADA ERA DIGITAL DI KELURAHAN PONDOK CABE”.

Metode

Sumber utama dalam penelitian adalah banyak menggunakan bahan hukum sekunder sebagai acuannya, ditambah dengan bahan hukum primer. yaitu data yang diperoleh berdasarkan bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis mengumpulkan data berupa data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang serta sumber kepustakaan lainnya.

Pendekatan Yuridis-Normatif ini digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen dan berbagai teori. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah

³ Erie Hariyanto, Problematika dan Perlindungan Hukum E-commerce di Indonesia, (Jurnal Hukum Al-Ihkam Vol. IV No. 2, Desember), 2009, hlm. 298

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Dimana ada metode penelitian hukum normative dan ada metode penelitian hukum. Disini penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative) yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode lainnya juga kualitatif. Dengan membandingkan fakta dilapangan dengan perundangan yang ada.

Hasil Dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Pada Era Digital

Untuk melindungi hak-hak dan kerahasiaan data konsumen di era digital, diperlukan berbagai pembenahan di dalam ekosistem perlindungan konsumen itu sendiri. Salah satunya adalah perbaikan dan pembenahan di sektor regulasi yang menjadi aspek penting perlindungan konsumen.

Pertama, Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki berbagai kelemahan dan sudah tidak sesuai lagi dengan era digital sekarang ini. Salah satu contohnya adalah definisi pelaku usaha di dalam UU tersebut hanya mengacu kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatannya di Indonesia saja, padahal dengan aplikasi digital sekarang ini konsumen bisa membeli barang atau jasa dari pelaku usaha dari mana saja termasuk luar negeri.

Akibatnya, aspek perlindungan hukum bagi konsumen menjadi lemah. Selain itu, fitur dari transaksi perdagangan yang bersifat digital tentunya berbeda dengan yang bersifat konvensional sehingga implikasi hukumnya akan berbeda. Pada saat UU tersebut dibuat tentunya belum mengakomodasi transaksi perdagangan yang berbasis digital.

Kelemahan lain dari UU tersebut adalah tidak adanya kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk memiliki unit ataupun fungsi perlindungan konsumen. Dengan adanya klausul tersebut, diharapkan aspek perlindungan konsumen akan menjadi lebih fokus dan tak diremehkan para pelaku usaha.

Sayang sekali tidak semua sektor industri di Indonesia memiliki ketentuan khusus yang mengatur aspek perlindungan konsumen secara detail, khususnya yang terkait dengan penyediaan unit atau fungsi yang melayani perlindungan konsumen

Kedua, pemanfaatan data pribadi konsumen oleh produsen atau pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin konsumen sangat sering terjadi dan berpotensi merugikan konsumen.

Di sisi lain, di Indonesia belum ada UU perlindungan data pribadi yang dapat menjadi payung hukum guna melindungi data pribadi konsumen dan juga masyarakat luas.

Semakin lama UU tersebut keluar, maka semakin banyak jumlah konsumen dan masyarakat luas yang menjadi korban pemanfaatan data pribadi mereka oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu segera menyelesaikan UU kerahasiaan data pribadi sebagai salah satu prioritas utama. Kehadiran UU perlindungan data pribadi tersebut tentunya sangat ditunggu oleh semua pihak, mengingat kerahasiaan data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia, yang harus dihormati dan dilindungi.

Pengaturan Transaksi E-Commerce Dalam Tata Hukum Indonesia Dan Model Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Permasalahan-permasalahan Dalam Transaksi E-Commerce

Dalam praktiknya banyak platform Indonesia yang transaksinya dilakukan oleh Pelaku Usaha dan Konsumen dalam negeri namun syarat dan ketentuan justru memilih hukum asing jika terjadi sengketa.

Herlina Basri, Sugeng Samiyono, H.M Rezky Pahlawan MP
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Pada Era Digital Di Kelurahan
Pondok Cabe

Selain itu kemajuan teknologi dan kemudahan akses menjadi faktor utama tumbuhnya transaksi secara online. Meskipun transaksi secara online memberikan kemudahan bagi konsumen, namun hal ini juga mempunyai potensi permasalahan di kemudian hari yang di antaranya adalah sejauh mana pertanggungjawaban penyedia sistem elektronik/market place dalam transaksi online serta penyelesaian sengketa bilamana terjadi permasalahan hukum.

Transaksi secara online dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mendefinisikan PMSE sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Dalam transaksi konvensional, bilamana terjadi permasalahan pada proses transaksi tentu konsumen akan lebih mudah meminta pertanggungjawaban langsung kepada penjual karena proses transaksi dilakukan secara langsung antara konsumen dengan penjual tanpa melalui perantara. Sedangkan dalam transaksi e-commerce bilamana terjadi permasalahan pada proses transaksi seringkali pihak yang pertama kali dimintakan pertanggungjawaban oleh konsumen bukanlah penjual melainkan pihak penyedia sistem elektronik/market place.

Berbeda dengan proses transaksi konvensional yang pada umumnya hanya melibatkan dua pihak yakni konsumen dengan pelaku usaha, suatu proses transaksi e-commerce dapat melibatkan banyak pihak yakni: konsumen, pelaku usaha, penyedia sistem elektronik/market place, payment gateway, hingga jasa pengiriman. Banyaknya pihak yang terlibat dalam suatu proses transaksi e-commerce juga menimbulkan kesulitan bilamana terjadi permasalahan dalam proses transaksi

tersebut dan menentukan pihak mana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Sebagai contoh bila konsumen melakukan pembelian suatu barang namun hingga waktu yang ditentukan barang tersebut tidak sampai kepada konsumen atau barang yang diterima berbeda dengan barang yang dipesannya. Dalam hal ini konsumen harus terlebih dahulu menelusuri di manakah permasalahan tersebut terjadi apakah karena kesalahan penjual, penyedia sistem elektronik/market place, payment gateway, atau jasa pengiriman.

Dalam PMSE sebelum terjadinya hubungan hukum dalam transaksi jual beli antara konsumen dan pelaku usaha, konsumen terlebih dahulu akan mengikatkan dirinya dengan penyedia sistem elektronik/market place dengan cara menyetujui setiap syarat dan ketentuan (terms & condition) yang dibuat oleh penyedia sistem elektronik dalam bentuk kontrak elektronik dengan model perjanjian baku. Bilamana konsumen tidak menyetujui sebagian atau seluruh klausul dalam syarat dan ketentuan maka konsumen tidak dapat menggunakan aplikasi lebih lanjut.

Dalam praktiknya banyak platform Indonesia yang transaksinya dilakukan oleh Pelaku Usaha dan Konsumen dalam negeri namun syarat dan ketentuan justru memilih hukum asing jika terjadi sengketa.

Kemudian yang menjadi isu hukum adalah, apakah klausul ini dapat diberlakukan dalam hal terjadi permasalahan hukum antara konsumen dengan merchant atau pihak lainnya selain penyedia sistem elektronik/market place? Karena pada faktanya persetujuan tersebut hanya diberikan konsumen kepada penyedia sistem elektronik/market place dan bukan dengan pihak lainnya.

Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah dibedakannya antara kontrak elektronik dan kontrak internasional. Perbedaan keduanya adalah kontrak internasional dibuat oleh Pelaku Usaha Indonesia dengan pelaku usaha asing/konsumen asing. Perbedaan tersebut

memiliki konsekuensi pada ketentuan pilihan forum (choice of forum) dan pilihan hukum (choice of law) apabila para pihak ingin menentukan secara spesifik kedua hal tersebut dalam perjanjian.

Forum Penyelesaian Sengketa

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh konsumen sebelum menggunakan suatu aplikasi dari penyedia sistem elektronik/market place atau melakukan suatu transaksi online adalah terlebih dahulu membaca secara seksama syarat dan ketentuan (terms & condition) yang termuat dalam suatu aplikasi/sistem elektronik dari penyedia sistem elektronik/ market place.

Dalam syarat dan ketentuan dari suatu aplikasi biasanya diatur mengenai pilihan Forum Penyelesaian Sengketa (choice of forum/jurisdiction) dan Hukum yang Mengatur (choice of law), singkatnya apabila seseorang yang mengalami kerugian yang disebabkan penggunaan aplikasi tersebut dan ingin mengajukan suatu gugatan/tuntutan kepada penyedia sistem elektronik/market place, maka gugatan/tuntutan tersebut harus diajukan di tempat penyelesaian sengketa dan menggunakan ketentuan hukum yang telah disepakati/dijetujui dalam syarat dan ketentuan (terms & condition).

Penting untuk diperhatikan bahwa banyak penyedia sistem elektronik/market place yang dalam kontrak baku elektroniknya menentukan forum dan hukum di luar Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dalam syarat dan ketentuan (terms & condition) pada Aplikasi Shopee yang memilih Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai forum yang dipilih untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan menggunakan Hukum Republik Singapura sebagai hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa.

Serupa dengan hal tersebut, aplikasi Traveloka dalam dalam syarat dan ketentuan (terms & condition) juga memilih untuk tidak menggunakan pengadilan di Indonesia

maupun hukum Indonesia, melainkan menggunakan Hukum Republik Singapura sebagai hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam suatu perjanjian sebuah pilihan Forum Penyelesaian Sengketa (choice of forum/jurisdiction) dan Hukum yang Mengatur (choice of law) merupakan hal yang lumrah dijadikan sebagai salah satu poin dalam perjanjian. Dalam Hukum Acara Perdata, pilihan forum (choice of forum/jurisdiction) merupakan hal yang diperkenankan untuk diatur dan disepakati secara khusus oleh Para Pihak, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR/ 142 (4) RBG.

Kesimpulan

E-Commerce meawarkan banyak keuntungan dibandingkan dengan toko konvensional tidak ada batasan waktu dan tempat untuk menjalankan sebuah toko online. Dengan mengetahui aspek hukum e-commerce diharapkan dapat menambah pengetahuan antara hak dan kewajiban para pihak. Pengaturan Transaksi e-commerce dalam Tata Hukum Indonesia. diatur dalam 3 (tiga) aturan. Adapun pengaturan e-commerce di dalam tatanan hukum Indonesia diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini dalam disimpulkan Pertama Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan dibagi menjadi 2 yaitu: Perlindungan Hukum Preventif: Yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Perlindungan Hukum Represif: Yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Regulasi perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Herlina Basri, Sugeng Samiyono, H.M Rezky Pahlawan MP
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Pada Era Digital Di Kelurahan Pondok Cabe

Perlindungan konsumen. Kedua Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Permasalahan Permasalahan Dalam Transaksi e-commerce. Adapun penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui tiga cara diantaranya: Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi, Penyelesaian sengketa secara Non litigasi meliputi Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution) disingkat (ADR) yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. ADR memiliki 3 (tiga) tipe penyelesaian sengketa, yaitu: Negosiasi online (assisted negotiation dan automated negotiation) meliputi Assisted Negotiation, Automated Negotiation, Mediasi online dan Arbitrase. Serta melalui BPSK.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut: Pertama Melakukan kajian hukum mendalam dan konkrit serta dalam bentuk kajian akademisi, seminar, penyuluhan, sosialisai dilapangan terhadap aspek hukum bisnis dalam mengelola bisnis online secara aman. Kedua melakukan sosialisasi kajian hukum baik itu dalam bentuk kajian akademis, seminar, penyuluhan, sosialisasi dilapangan terhadap aspek hukum bisnis dalam e commerce ini sehingga mengetahui resiko bisnis apasaja yang akan dihadapi dalam pengelolaan e commerce dalam pengembangan strategi relasi dengan memberikan sudut pandang yang realistis sehingga lebih berfokus kepada apa yang terjadi sekarang.

Daftar Pustaka

Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Ghalia Indonesia, 2008.

Az Nasution, Konsumen Dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

H. M. N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, Jilid 3, 1991.

HS Salim, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, Sinar Gafika, 2008.

Janus Sidabalok , Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

M. Hadjon Philipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, Surabaya 25, 1987.

Muhammad Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Niaga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Nommy Horas Thombang Siahaan, Aa Sudirman, dan Yuniawan W. Nugroho, Hukum konsumen: perlindungan konsumen dan tanggungjawab produk, Panta Rei, 2005.

Acep Rohendi, 2015, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Perspektif Hukum Nasional dan Internasional, Jurnal Ecodomica. Voli III. No.2 September

Az. Nasution, 2001, Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet, Jurnal Keadilan Volume I No.3

Basri, Herlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kerudungbyramana Bandung). Pamulang Law Review, 2 (2), 131-140." (2020).

Budi Santoso, 2018, Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia, (Disertai: Jurnal Law Reform, Volume 14 No.1.) 2018

Erie Hariyanto, 2009, Problematika dan Perlindungan Hukum E-commerce di Indonesia, *Jurnal Hukum Al-Ihkam* Vol. IV No. 2, Desember.

Hukum Online, Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, www.hukumonline.com

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metedeologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

Johannes Ibrahim, 2006, *Kontrak Dalam Perspektif Multi-disipliner*, Disertai *Gloria Juris*, Vol. 6 No. 2, Mei-Agustus.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Priyatna Abdurrasyid, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT.Fikahati Aneska.

Rr. Getha Fety Dianari. 2018, *Pengaruh E-commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Jurnal PT Telekomunikasi Selular Tbk,.

Sugeng Istanto, "Penelitian Hukum", (Yogyakarta, CV. Ganda, 2007); 29-38, terpetik dari Isra, Saldi, "Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", (Yogyakarta, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009

Sri Mulyani, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Electronic Commerce, Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 1, Oktober.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006)

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang